

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekarang ini, pengenaan pajak hampir mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, pengenaan pajak terhadap iklan produk komersil (barang atau jasa) dengan menggunakan media reklame tak luput dari perhatian pemerintah dikarenakan menurut pemerintah penggunaan reklame merupakan salah satu potensi penerimaan negara dari sektor pajak yang tidak boleh disepelekan.

Alasan mengapa pajak reklame tidak boleh disepelekan karena menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada pasal 1 angka 27 menjelaskan reklame merupakan alat, benda, perbuatan atau media yang bentuk dan ragam coraknya dirancang untuk tujuan komersial yakni memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat khalayak umum.

Seperti diketahui bahwa terdapat dua tipe reklame yakni reklame produk yakni reklame yang digunakan untuk keperluan promosi suatu barang dan atau jasa, sedangkan tipe yang terakhir ialah reklame non produk yang hanya mencantumkan nama perusahaan, nama usaha, badan agar perusahaan dapat dikenal orang banyak. Adapun jenis reklame yang dikenal dimasyarakat yakni spanduk, brosur, poster, *banner*, baliho, *billboard*, *leaflet* dan masih banyak lagi jenisnya. Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa reklame merupakan potensi penerimaan pajak yang tidak boleh disepelekan oleh pemerintah.

Pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas seluruh penyelenggaraan reklame. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Sehingga jika pajak

reklame tersebut belum atau tidak dibayarkan maka reklame tersebut akan segera diturunkan tanpa pemberitahuan kepada pemilik reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR) yang perhitungannya didasarkan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan reklame, jangka waktu penyelenggaraan reklame, jumlah dan ukuran media reklame. Dikarenakan kerumitan dalam penghitungan nilai sewa reklame (NSR) yang merupakan dasar pengenaan pajak, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai seluk beluk pajak atas reklame di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas yang merupakan tempat kegiatan magang kerja dari penulis, sehingga disusunlah karya tulis ilmiah akhir dengan judul **“Mekanisme Perhitungan dan Pemungutan Pajak Reklame di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dalam karya tulis ilmiah akhir ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana cara perhitungan dan pemungutan pajak reklame di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas?
- 1.2.2 Apakah perhitungan dan pemungutan pajak reklame yang ada di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan dari karya tulis ilmiah akhir ini ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui perhitungan dan pemungutan pajak reklame di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan dan pemungutan pajak reklame di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas telah sesuai dengan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni:

1.4.1 Untuk penulis/peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena mampu memberikan pengetahuan mengenai cara perhitungan dan pemungutan pajak reklame yang terjadi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas.

1.4.2 Untuk Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas

Dari karya tulis ilmiah akhir ini dapat memberikan masukan kepada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas mengenai perhitungan dan pemungutan yang dilakukan badan tersebut belum atau telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4.3 Untuk Pembaca

Karya tulis ilmiah akhir ini dapat memberikan gambaran mengenai cara perhitungan dan pemungutan pajak reklame yang terjadi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini adalah ringkasan dari semua laporan yang disusun, terdiri dari bab dan sub bab dari setiap bab, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keseluruhan dari isi laporan praktek kerja lapangan. Adapun tahapan-tahapan penulisan karya tulis ilmiah akhir ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari pokok bahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dari karya tulis ilmiah mahasiswa yang berjudul mekanisme perhitungan dan

pemungutan pajak reklame di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas teori mengenai pajak yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan karya tulis ilmiah akhir ini guna membahas mengenai topik dari karya tulis ilmiah ini yang bertopik mengenai mekanisme perhitungan dan pemungutan pajak reklame di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas.

BAB III. METODE PENELITIAN

Setelah pembahasan mengenai teori pada bab dua, maka pada bab ini akan dibahas mengenai informasi mengenai sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas dan wewenang, serta kegiatan operasional di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas yang merupakan tempat dilakukan magang kerja oleh penulis.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini hasil pembahasan dan analisis dan merupakan data hasil penelitian yang diperoleh pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas yang merupakan tempat dilakukan magang kerja oleh penulis

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya yakni bab empat, maka pada bab ini hanya akan berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan sebelumnya dan memberikan saran jika ada penyimpangan yang terjadi antara praktek yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas dengan peraturan perpajakan yang berlaku umum.